

Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Bagi Masyarakat Di Indonesia

Vina Mareta

E-mail: Vinamaretta24@gmail.com

ABSTRACTS

Water is one of the assets of human life. If these assets are reduced or depleted, it is certain that humans cannot continue their lives. This rationale produces a mindset in positioning water as a source of life. Water is indispensable in human life for various needs, especially clean water for households, industry, and public places. Water is the main resource of human life. The right to water, which is a human right, is enshrined in Law No. 36 of 2009 concerning Health. The right with regard to clean and healthy water has quite a broad dimension, namely the environment and human rights. Therefore, regulations are needed so that the right to clean water can be fulfilled. This water is a human right that is also a staple in the welfare of human life. Recognition of human rights is believed to be 2 things, namely those who recognize water as an important need and think about access to water use. The fulfillment of clean water is based on Law no. 36 of 2009.

Keyword: water, Ecoosob Convention, human life

ABSTRAK

Air merupakan salah satu aset kehidupan makhluk hidup. Jika aset tersebut terus menghilang atau terkuras, makadari itu dapat dikhususkan manusia tidak dapat melanjutkan hidupnya. Dasar pemikiran ini menghasilkan tempat pikir dalam memberikan air sebagai tempat untuk kehidupan manusia. Air begitu dibuthkan dalam kehidupan sehari-hari untuk segala jenis kebutuhan, seperti air bersih untuk keperluan rumah tangga, tempat industri, dan tempat umum lainnya. Air adalah sumber yang paling penting kehidupan manusia. Hak air yang merupakan hak asasi manusia tertuang dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak air bersih dan sehat memiliki dimensi yang cukup luas, yaitu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi agar hak atas air bersih dapat terpenuhi. Air ini merupakan hak asasi manusia yang juga menjadi pokok dalam kesejahteraan hidup manusia. Pengakuan HAM diyakini akan 2 hal, yaitu mereka yang mengakui air sebagai kebutuhan penting dan memikirkan akses penggunaan air. Pemenuhan air bersih berdasarkan Undang-Undang no. 36 tahun 2009.

Kata kunci: air, Konvensi Ecoosob, kehidupan manusia

1. Pendahuluan

Air ialah sumber daya alam yang paling penting mengingat menjadi jaminan serta penentu kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Air bukan sekadar kebutuhan konsumsi akan tetapi juga penopang berbagai aspek kehidupan manusia. Dua pertiga unsur dari permukaan bumi merupakan air sebagaimana komponen dalam tubuh manusia sebanyak 70% nya ialah air. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari air. Sementara tidak seluruh air dimanfaatkan dengan baik, manusia sendiri hanya mempergunakan air bersih dalam mendorong kesehariannya. Umumnya masalah yang berkenaan dengan air bersih ini terdiri atas 3 hal diantaranya adalah kualitatif, kuantitatif, dan kontinuitas. Jika air bersih tersedia

dengan baik dan belum dapat membuat kebutuhan tercukupi maka akan terjadi kelangkaan air dan membuat manusia sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmerataan sebaran air bersih sendiri menjadi masalah yang timbul khususnya di wilayah desa ¹. Dasar pemikiran ini menghasilkan pola berfikir dalam memberikan tempat untuk air sebagai sumber kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih memiliki 3 masalah, diantaranya yakni masalah kualitatif, kuantitatif serta kontinuitas. Kebutuhan air bersih yang cukup banyak sangat diperlukan di daerah Perkotaan maupun Pedesaan. Kebutuhan air kurang mncukupi jika diliat dengan kbutuhan air bersiuh yang dibutuhkan akan menyebabkan kekurangan air, membuat sulit masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dalam hidup. Banyak masalah yang timbul akibat kelangkaan air bersih dan tidak meratanya sumber air bersih bagi manusia dan kurangnya pelayanan air bersih terutama di daerah pedesaan yang mana sumber air tidak dimanfaatkan secara benar.

Dalam masa sekarang air sangat diperlukan sehingga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan HAM. Air merupakan HAM menjadi pokok kesejahteraan hidup masyarakat. Kebutuhan air dalam HAM mengartikan 2 hal yakni perngakuan bahwa adalah sumber kebutuhan yang sangat penting bagi manusia sehingga pada sisi yang lain sangat di butuhnya perlindungan antara 1 orang dalam menapatkan akses untuk mendapatkan air bersih. Untuk keamanan tersebut sangat diperluhkan hak bagi air bersih untuk mendapatkan tempat serta hak dalam HAM. Kbutuhan air dari tahun ke tahun memang selalu naik seiring dengan berkembangnya populasi masyarakat dan pemukiman di muka bumi, maka kebutuhan air bersih di berbagai negara sangat penting untuk berkelangsungannya kehidupan manusia²

Air memiliki kaitan yang erat dengan hak dalam berkehidupan sehingga air merupakan hal yang tak terpisahkan dalam hidup manusia dalam upaya memaksimalkan kesehatan. Hak yang berkenaan dengan penggunaan air melingkupi kebutuhan yang terlindungi pada tiap orang untuk memperoleh air. Air menjadi hak yng cuku tinggi dalam tatanan HAM. Kebutuhan air dari tahun ke tahun memang membuat naik seiring dengan banyaknya populasi masyarakat dan pemukiman di muka bumi, maka kebutuhan air bersih di berbagai negara sangat penting untuk berkelangsungannya kehidupan manusia.

¹ Moh Fadli, 'Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Oleh Masyarakat Melalui Transparansi Pengawasan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Tulungagung', 2008, 1–20.

² Moh Fadli.

Dalam menggunakan air untuk sumber kehidupan perlu dipergunakan berbagai ketentuan hukum mulai dari tingkat nasional hingga internasional. Pasal 28 H angka (1) UU 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”³. Dalam deklarasi HAM 1948 telah ditetapkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan taraf hidup tertentu dengan dijaminnya kesehatan serta kesejahteraan diri beserta keluarga termasuk didalamnya yakni pakaian, pangan, perumahan, serta perawatan sebagaimana layanan sosial yang dibutuhkan. DUHAM merupakan berbagai aturan berkenaan dengan dasar kekuatan, daya berlaku, jaminan, dan perlindungan HAM⁴.

Pengaturan atas penggunaan sumber air sangatlah penting karena kebutuhan dan ketergantungan atas air di Indonesia sangatlah besar. Penyediaan air bersih diperuntukkan bagi masyarakat seperti yang tertuang pada pasal 33 angka (3) Undang-Undang NRI 1945 yang merupakan negara sebagai pemegang kekuasaan air harus menyediakan segala jenis cara untuk menjamin ketersediaan air. Hak atas air menjadi sebuah jaminan yang pasti untuk memenuhi standar kehidupan yang setara, secara khusus yakni mengingat hak tersebut merupakan sebuah kondisi yang fundamental untuk menetapkan bertahan hidup sehingga air merupakan hak yang dimuat pada Pasal 11⁵

Air sebagai sumber kehidupan bagi manusia memiliki ketentuan yang tertera dalam hukum seperti pada tingkat nasional serta internasional. DUHAM pada tahun 1948 telah menerangkan Pasal 25 angka (1) yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan.”⁶

2. Metode Penelitian

dipergunakan metode hukum normatif dengan pendekatan aturan perundangan serta data sekunder yang bersumber dari Literatur, Artikel, serta situs internet.

³ Moh Fadli.

⁴ Josina Augusthina Yvonne Wattimena, ‘Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat’, *Balobe Law Journal*, 1.1 (2021) <<https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>>.

⁵ Arinto Nurcahyono, Husni Syam, and Yuhka Sundaya, ‘Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air’, *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31.2 (2015), 389 <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1477>>.

⁶ Wattimena.

3. Pembahasan

Hak akan air bersih serta sehat menjadi dimensi yang cukup banyak, terdapat kandungan dimensi kesehatan akan tetapi juga lingkungan hidup. Berkenaan dengan permasalahan air bersih serta sehat menjadi hakikat bagi keberlangsungan hidup manusia karenanya dibutuhkan aturan hukum yang tegas dengan daya pengikat bagi tiap pihak dalam pelaksanaan tindakan lanjut dalam perealisasiannya.⁷

3.1. Bagaimana pemenuhan hak atas air bersih menurut Konvensi Ekosob

1. Definisi hak atas air bersih

Hak air ialah hak dalam mempergunakan air dalam mencukupi segala bentuk kebutuhan sebagai manusia, negara memiliki peranan yakni melakukan penjagaan terhadap segala bentuk kebutuhan sumber daya. Hak tersebut juga menjadi salah satu HAM yang bukan saja bersumber dari negara tetapi juga kemunculannya karena adanya eksistensi manusia. Sesuai Pasal 28 H angka (1) UU 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”⁸. Hak atas air bersih nansehat berarti cukup uas yang mana bukan saja berkenaan dengan bidang kesehatan akan tetapi juga lingkungan kehidupan. Permasalahan yang berkenaan dengan air sehat nanbersih tersebut perlu dilakukan penanganan dengan tepat mengingat seluruh pihak memiliki kewajiban dalam menjalankan tindakan lanjutan⁹

Air sangat dibutuhkan manusia dalam mencukupi seluruh kebutuhan sehari-harinya khususnya kebutuhan rumah tangga, industri, serta tempat umum. Air ialah sumber daya utama dalam hidup manusia¹⁰. Diperlukan air dengan tujuan yang bervariasi. Air merupakan sumber daya dengan potensi yang paling penting dalam

⁷ Nur Aini Azizah, Nurleila Jum'ati, and Hardo Wahyudi, 'Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bulang Kulon', *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2 (2019), 1445–50 <<https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v2i0.367>>.

⁸ Deasy N Paruntu Wiwik Afifah, 'Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Juli – November 2015, Hal. 150 – 169', November, 2015, 150–69.

⁹ Wattimena.

¹⁰ Emi Prasetyawati Umar and Alfian Nawir, 'Potensi Airtanah Dangkal Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kota Makassar', *Jurnal Geomine*, 6.2 (2018) <<https://doi.org/10.33536/jg.v6i2.215>>.

upaya penjagaan dan penyelamatan kehidupan¹¹. Air juga dapat dipergunakan dalam menjamin standart kehidupan¹² Air ialah komponen lingkungan yang penting dalam keberlangsung hidup manusia. Berkenaan dengan HAM lingkungan hidup negara merupakan benteng atas HAM ini sehingga pengelolaan sumber daya serta lingkungan rakyat hendaknya menjadi satu-satunya kepentingan.¹³

Pada DUHAM pada Tahun 1948 telah menjelaskan pada Pasal 25 angka (1) yang menegaskan bahwa: “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan. Air itu sendiri juga sebuah hal yang penting bagi kehidupan dan berlangsungnya kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Untuk itu perlu HAM yang mengikat hal tersebut. Saat pengelolaannya HAM memerlukan tempat seperti adanya benteng dalam kelangsungan serta untuk pengelolaan sumber dayanya serta untuk kelangsungan hidup sebagai sumber utama dan untuk kepentingan bersama.¹⁴

2. Pemenuhan hak atas air bersih berdasarkan Undang- Undang

Peran negara dalam mengurus serta menyelesaikan kebijakan guna memberikan perlindungan serta mendorong kemajuan ham lingkungan hidup sangat besar. Berkenaan dengan penguasaan hak negara atas cabang produksi penting dalam pemenuhan hajat hidup manusia. Kepentingan dan hak asasi rakyat khususnya dalam alokasi sumber daya lingkungan hendaknya menjadi tujuan dari penguasaan hak negara ini (Iskandar, 2011). NKRI ini memberi jaminan akan hak pada Undang- Undang 1945 Pasal 33 ayat 2 yakni bumi beserta kekayaan alam adalah milik negara serta dapat dipergunakan untuk kepentingan rakyat¹⁵

¹¹ Moh Fadli.

¹² Moh Fadli.

¹³ Sinta Fitriani and Fenty Agustini, ‘Sosialisasi Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Sdn Margamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018’, *JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.48186/abdimas.v2i1.148>>.

¹⁴ Iskandar, ‘Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas Hukum 2011’, *KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) ABSTRAK*, 2011, 1–30.

¹⁵ Ranu Rahman Ahktar, ‘Pemenuhan Hak Atas Air Di Yogyakarta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Journal of Physical Therapy Science*, 9.1 (2018), 1–11

Di Indonesia berkenaan dengan ketersediannya air bersih teratur pada PP No. 122 tahun 2015 berkenaan dengan sistem sediaan air minum oleh PDAM.¹⁶ . Didasarkan pada penelitian kesehatan dasar tahun 2013 diperoleh hasil bahwa jenis air bersih dalam pemenuhan kebutuhan di Indonesia bersumber dari berbagai sumber seperti sumur galian, PDAM, dan sumur pompa¹⁷. Masalah yang berkenaan dengan pemenuhan air bersih ini terdapat kendala sehingga terjadi ketimpangan¹⁸

Kebutuhan ketersediaan air bersih di Indonesia terdapat pada PP No 12 Tahun 2015. Pada UU 1945 dengan tegas dan eksplisit berkenaan dengan HAM air bersih seta sehat khususnya yakni di Pasal 28H yang mana diketahui semua orang punya hak untuk mendapatkan tempat hidup yang sehat, baik, serta adanya perolehan layanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dari diambil makna bahwa setiap orang hendaknya mendapatkan tempat hidup yang layak.

Hak air ini juga tertuang dalam UU No. 36 tahun 2009 berkenaan dengan penjelasan baha kesehatan ialah hak dan unsur atas kesejahteraan yang perwujudannya harus disesuaikan pada cita bangsa yang tertera pada Pancasila dan UU 1945. Setiap kegiatan pemeliharaan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dilaksanakan dengan dasar non diskriminatif. Tiap cara menyebabkan terganggunya kesehatan manusia Indonesia berdampak pada kerugian ekonomi besar ditanggung negara, dalam rangka membangun hendaknya berlandaskan dengan wawasan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak¹⁹

3. Pemenuhan hak atas air bersih berdasarkan Konvensi Ekosob

Dalam konvensi internasional berkenaan dengan hak perekonomian, sosial. Serta kebudayaan sebagaimana pasal 11 serta 12 diketahui bahwa hak inklusif bukan saja sekadar layanan kesehatan yang tepat waktu akan tetapi juga berbagai faktor yang

<<http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>>.

¹⁶ Putri & Setono, 'Koping Masyarakat Tambaklorok Dan Rowosari Di Kota Semarang Terhadap Permasalahan Pemenuhan Air Bersih', 15.4 (2019), 326–39.

¹⁷ Ahktar.

¹⁸ Putri & Setono.

¹⁹ Wattimena.

menjadikan kesehatan menjadi baik²⁰. Berdasarkan pandangan hidup manusia terdiri atas berbagai hal seperti ekonomi, politik, sosial, serta kebudayaan dan bidang hukum. Bidang hukum dapat dipenuhi dengan segala jenis kebutuhan yang merupakan sebuah tolak ukur yang memiliki fungsi sebagai instrumen dalam rekayasa, pengatuan dan sebagainya.

Hak atas air memiliki beberapa aspek yang penting serta mendasar serta harus dipenuhi oleh pemerintah diantaranya: ketersediaan , kualitas, dapat terpenuhi, yang mana di dalamnya dapat dicapai dengan mudah, memiliki kemampuan pengadaan serta tidak adanya perbedaan dan mudahnya mendapatkan informasi.

Negara yang meratifikasi konven Ekonomi, sosial, serta kebudayaan serta memberikan persetujuan atas resolusi perserikatan bangsa berkenaan dengan hak atas air pemerintah indonesia berkewajiban dalam pengambilan langkah dan memberi kepastian bahwa kesleuruhan warga berhak atas akses air bersih serta sanitasi. Berkenaan dengan pemenuhan hak dasar atas air dan komentar secara umum No. 15 Tahun 2000 dinyatakan bahwa negara wajib untuk memenuhi hak air, diantaranya:

- a. Memberi jaminan akses air dan adanya keamanan dalam menggunakan air
 - b. Memberi jaminan hak akses air beserta fasilitas layanan
 - c. Memberi jaminan akses fisik dan layanan pengairan dan memberikan air yang memadai
 - d. Memberikan jaminan keamanan persona yang tidak terganggu saat hendak melaksanakan akses fisik dengan air serta memberi jaminan dalam melakukan distribusi air secara adil
 - e. Membuat ketetapan serta implementasi strategi pengairan yang harus terencana dengan baik berdasarkan aspek periodik dengan berlandas pada proses yang transparan.
4. Pengaturan mengenai hak atas air bersih dan sehat

Berkenaan dengan hak atas air bersih ini tentunya juga terdapat keluasan dimensi mulai dari dimensi kesehatan hingga dimensi lingkungan hidup. Permasalahan yang

²⁰ Wattimena.

berkenaan dengan air bersih yang sehat menjadi hakikat eksistensi hidup manusia karenanya dibutuhkan penanganan yang tepat dan tegas sebagaimana aturan hukum sehingga menjadikan tiap pihak yang berwajib dapat melaksanakan tindakan untuk direalisasikan. Pola hidup sehat dan bersih merupakan perilaku dengan sadar membuat dirinya berperan aktif dalam kegiatan menyehatkan badan

Pengaturan di keseluruhan dalam hak atas air dalam HAM menjelaskan bahwa memiliki hak kehidupan yang layak air bersih serta sehat adalah sebuah hak yang sangat mendasar sifatnya. Air yang bersih yang nyata bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sebagai haknya dalam HAM maka ketersediaan, kemudahan mendapatkan, serta kuantitas air tersebut merupakan bagian dari HAM. Hak atas dimilikinya air bersih serta sehat menjadi hak asasi positif yang memberikan tuntutan pada negara dalam melakukan pembentukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan, penghormatan, serta terpenuhinya berbagai hak warga negaranya. Secara keseluruhan berkenaan dengan hak air merupakan sebuah manifestasi HAM yang mana air memang merupakan kebutuhan dasar dan memiliki dampak yang besar pada kehidupan manusia.²¹

3.2. Bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas air bersih ?

1. Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas air bersih

Negara hendaknya memberikan perlindungan serta pemenuhan hak yang mana menjadi perwujudan perlindungan negara pada HAM sebagaimana adanya regulasi yang berkenaan dengan HAM yakni UU No. 39 Tahun 1999 berkenaan dengan HAM. Akan tetapi hak berkenaan dengan air diatur pada aturan perundangan sehingga air dinyatakan sebagai hak mutlak yang tak terganti²²

Negara memegang peranan serta tanggung jawab yang erat kaitannya dengan HAM. Dewasa ini HAM telah diatur pada HAM internasional sehingga dalam

²¹ Mochammad Mochammad*, 'Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik', *Airlangga Development Journal*, 2.1 (2019), 32 <<https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18026>>.

²² Mohammad Robi Rismansyah, Nyulistiowati Suryanti, and Nadia Astriani, 'Remunisasi Pengelolaan Air Bersih Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Daerah Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Warga Jakarta', *Majalah Hukum Nasional*, 50.1 (2020), 133–57 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v50i1.57>>.

penegakannya dipergunakan negara sebagai pihak yang mengamban subjek hukum. Secara hukum internasional HAM ini ada pada ICCPR yang menyatakan bahwa jika air bersih dan sehat menjadi sebuah HAM yang memiliki jaringan yang luas berkenaan dengan pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan negara sehingga hendaknya negara mencukupi kebutuhan hukum.

Setiap negara memiliki standar masing-masing agar tujuan tersebut terpenuhi, dimana hak serta kebebasan seseorang dalam menjamin pengkuan serta untuk penghormatan agar lebih efektif. Hak atas air bersih adalah hak setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta untuk memenuhi haknya sebagai warga negara dan ha tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sekitar. Sehingga negara harus memenuhi kebutuhan serta hak setiap warga negara dan negara harus memenuhi kewajibannya.

2. Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas air bersih

Upaya pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih menjadi sebuah hak sosial dan dasar ekonomi yang hendaknya pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah melalui pemerintah daerah dapat membentik PDAM yang menjadi unit usaha milik pemerintah dengan layanan utama yakni distribusi air bersih²³. Untuk itu perlu adanya HAM yang mengikat hal tersebut. Dalam pengelolaannya hak asasi manusia memerlukan tempat seperti adanya benteng dalam kelangsungan serta untuk pengelolaan sumber dayanya serta untuk kelangsungan hidup sebagai sumber utama dan untuk kepentingan bersama

Pada pasal 33 angka (3) UU NRI 1945 negara dengan kekuasaan atas air dapat mendapatkan berbagai model guna memberikan jaminan pada tersedianya air bagi kehidupan.²⁴ jaminan tersebut kini menjelma menjadi tanggung jawab tiap orang mulai dari pemerintahan dalam perolehan air bersih sebagaimana tertra pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA 2004), dan yang terbaru UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.²⁵

²³ Mochammad*.

²⁴ Azizah, Jum'ati, and Wahyudi.

²⁵ Rismansyah, Suryanti, and Astriani.

4. Penutup

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari air. Sementara tidak seluruh air dimanfaatkan dengan baik, manusia sendiri hanya mempergunakan air bersih dalam mendorong kesehariannya. Umumnya masalah yang berkenaan dengan air bersih ini terdiri atas 3 hal diantaranya adalah kualitatif, kuantitatif, dan kontinuitas. Jika air bersih tersedia dengan baik dan belum dapat membuat kebutuhan tercukupi maka akan terjadi kelangkaan air dan membuat manusia sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak air bersih memiliki jangkauan yang cukup luas, karena memuat selain dimensi kesehatan dan juga dimensi lingkungan hidup, yang mana hal tersebut termasuk dalam HAM. Oleh sebab itu kebutuhan air bersih sangat sulit pada ketentuan hukum baik yang bersifat Hak berkenaan dengan air yang bersih dan sehat berdimensi cukup luas yakni lingkungan hidup dan HAM. Karenanya diperlukan aturan sehingga hak atas air bersih dapat terpenuhi. Air ini merupakan sebuah HAM yang juga menjadi pokok dalam mensejahterakan kehidupan manusia. Pengakuan terhadap HAM ini diyakini sebagai 2 hal diantaranya yakni pihak yang mengakui air merupakan sebuah kebutuhan yang penting dan memikirkan akses penggunaan air. Pemenuhan air bersih didasarkan pada UU No. 36 Tahun 2009.

Daftar Pustaka

- Ahktar, Ranu Rahman, 'Pemenuhan Hak Atas Air Di Yogyakarta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Journal of Physical Therapy Science*, 9.1 (2018), 1-11
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001>>
<<https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006>>
<<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474>>
<<https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>>
- Azizah, Nur Aini, Nurleila Jum'ati, and Hardo Wahyudi, 'Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bulang Kulon', *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2 (2019), 1445-50 <<https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.367>>
- Fitriani, Sinta, and Fenty Agustini, 'Sosialisasi Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Sdn Margamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018', *JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.48186/abdimas.v2i1.148>>
- Iskandar, 'Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas Hukum 2011', *KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)* ABSTRAK, 2011, 1-30
- Mochammad*, Mochammad, 'Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Terhadap Masyarakat

- Kabupaten Gresik', *Airlangga Development Journal*, 2.1 (2019), 32
<<https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18026>>
- Moh Fadli, 'Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Oleh Masyarakat Melalui Transparansi Pengawasan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Tulungagung', 2008, 1-20
- Nurcahyono, Arinto, Husni Syam, and Yuhka Sundaya, 'Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air', *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31.2 (2015), 389 <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1477>>
- Prasetyawati Umar, Emi, and Alfian Nawir, 'Potensi Airtanah Dangkal Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kota Makassar', *Jurnal Geomine*, 6.2 (2018)
<<https://doi.org/10.33536/jg.v6i2.215>>
- Putri & Setono, 'Koping Masyarakat Tambaklorok Dan Rowosari Di Kota Semarang Terhadap Permasalahan Pemenuhan Air Bersih', 15.4 (2019), 326-39
- Rismansyah, Mohammad Robi, Nyulistiowati Suryanti, and Nadia Astriani, 'Remunisipalisasi Pengelolaan Air Bersih Oleh Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Daerah Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Warga Jakarta', *Majalah Hukum Nasional*, 50.1 (2020), 133-57 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v50i1.57>>
- Wattimena, Josina Augusthina Yvonne, 'Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat', *Balobe Law Journal*, 1.1 (2021)
<<https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>>
- Wiwik Afifah, Deasy N Paruntu, 'Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Juli - November 2015, Hal. 150 - 169', November, 2015, 150-69

Ucapan Terimakasih

Diucapkan terima kasih pada berbagai pihak yang memberikan bantuan atas terselesaikannya karya tulis ini